



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIKELET
KECAMATAN CIKELET KABUPATEN GARUT
NOMOR :421.I/Kep-Des-08/I/ 2008
TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD KUBER AISYIYAH)
BERKAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESACIKELET,**

- Menimbang** : a Bawa dalam rangka partisif Mencerdaskan anak bangsa terutama dikalangan usia 0-6 tahun perlu adanya tempat untuk sarana pendidikannya.
b bahwa sebagaimana dimaksud tersebut hurup diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Cikelet.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.
2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005.
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008
5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008.
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pembangunan Partisif
8 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
9 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7).
10 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan
11 Peraturan Desa No.5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa

/ /
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Bawa Pendidirian Sekolah PAUD KUBER AISYIYAH Kp.Mekarsari Desa Cikelet Kecmatan Cikelet Kabupaten Garut dibawah naungan Pemerintahan Desa Cikelet
- KEDUA** : Pengelola Sekolah Pendidikan Usia Dini diwajibkan Mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Cikelet
- KETIGA** : Pengelola di Wajibkan untuk Melaporkan Perkembangan Sekolah kepada Penanggung Jawab dan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Cikelet

3.2.1054.7

Layanan ini untuk memberi pengetahuan dimana dan
dalam perjalanan apakah diperlukan surat.

